



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 299 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA ABUNG JAYO, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TRIMODADI,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEMBANG TANJUNG, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEMALO ABUNG PADA KECAMATAN
ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Abung Jayo, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Tanjung dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kemalo Abung pada Kecamatan Abung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Abung Jayo, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Tanjung dan Panitia Pemungutan Suara

Mengingat

- (PPS) Desa Kemalo Abung pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27.a Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 129/PP.01-BA/1803/4.2/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Abung Jayo, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Tanjung dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Abung Jayo pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ABUNG JAYO, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TRIMODADI, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEMBANG TANJUNG DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEMALO ABUNG PADA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW).
- KESATU : Mengangkat Saudara **Ahmad Khoiri** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Abung Jayo, Saudara **Sugiman** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi, Saudari **Santi Maria** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Tanjung dan Saudara **Diki Pradana** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Kemalo Abung pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 31 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

Ttd.

Aprizal Ria

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Put Dwi Martanti